

Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam

Muhammad Irfan Al-Aziz¹, Siti Fatimah²

Fakultas Syari'ah dan Hukum¹, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia²

Irfanmbc4@gmail.com¹, siti.fatimah@uin-suka.ac.id²

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received 13 Desember 2023 Revised 5 Januari 2024 Accepted 8 Januari 2024</p>	<p><i>Indonesia is a country with a democratic system of government. Democracy is understood as a system of government that ensures the welfare of the people. In another sense, democracy is often referred to as government of the people, by the people, and for the people. As a political system, democracy is the most widespread system in many countries because it can regulate and resolve social and political relations within a country. Article 1 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. As a state of law that upholds the values of legal norms based on laws and not a state of power, Indonesia has the highest legal norms, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the center of laws and regulations. Therefore, the existence of guidelines contained in laws and regulations must not conflict with the law. As the pandemic hit the country, a new political model was built with rising political temperatures. This can be seen from the trend caused by the Covid-19 pandemic, where there are still many problems to be resolved and the political map is developing until 2024. Indonesia faces at least two major challenges during this pandemic, namely the pandemic and political polarization. The traces of polarization are also inseparable from previous political struggles, where there are still political traces that continue to influence subsequent political struggles.</i></p>
	<p><i>Keyword: Democracy, Pilkada, Polaritation, Islamic Politic</i></p>

Keywords:

Demokrasi, Pilkada,
Polarisasi, Politik
Islam

Abstrak

Diskusi perihal juru sita saat ini menarik untuk diperbincangkan. Karena Sistem pemerintahan demokrasi dianut oleh negara Indonesia. Sistem pemerintahan ini dipahami dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi biasa dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi paling tersebar luas di negara-negara dunia selaku sistem politik sebab mampu mengatur juga memberi penyelesaian pada hubungan sosial sekaligus politik yang terjadi dalam suatu negara. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma hukum berdasarkan undang-undang dan bukan negara kekuasaan, Indonesia memiliki norma hukum tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pusat peraturan perundang-undangan. Dari situ menjadikan keberadaan pedoman yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut. Saat pandemi melanda negara, model politik baru dibangun dengan suhu politik yang meningkat. Hal ini terlihat dari tren yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, di mana masih banyak masalah yang harus diselesaikan dan peta politik berkembang hingga tahun 2024. Indonesia menghadapi setidaknya dua tantangan besar di masa pandemi ini, yaitu pandemi dan polarisasi politik. Perjuangan politik sebelumnya turut menjadi bagian dari jejak polarisasi,

dimana perjuangan politik selanjutnya masih dipengaruhi oleh jejak politik.

..

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

“Indonesia adalah Negara hukum” begitulah isi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma hukum berdasarkan undang-undang dan bukan negara yang kekuasaan semata (*Machtsstaat*)¹. Pengertian demokrasi dalam sistem kenegaraan ini jadi "primadona" pada setiap pembahasan nasionalis. Oleh karena itu, tidak heran bila masing-masing

¹ Firdaus Ayu Palestina, “Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Sadd Al-Dzari’ah,” (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 1.

bangsa bersaing agar diakui sebagai negara demokrasi di mata dunia. Hakekatnya pengertian sistem pemerintahan ini mensyaratkan terdapatnya partisipasi masyarakat atau warga negara ketika membentuk sebuah aktivitas bernegara. Hal ini telah berlangsung sejak Yunani kuno (abad VI-XIII SM). Kala itu konsep demokrasi diwujudkan dengan cara langsung, yang mana masyarakat mengambil keputusan politik secara langsung².

Dalam negara Indonesia juga menganut politik langsung, ada masalah dan masi menjadi kontroversi politik di Jakarta pada tahun 2017 dapat ikut membentuk jejak polarisasi politik. Faktor-faktor seperti ideologi, politik, dan identitas bisa menyebabkan polarisasi tersebut. Kecenderungan memecah belah ini disebabkan oleh kecenderungan untuk mengedepankan adanya keserupaan identitas seperti agama, suku, dll. Polarisasi atau perpecahan ini pun tercermin dalam perbedaan antara ideologi dan partai politik. Sehingga dinamika politik menjadi terkena dampak buruk, yang tampaknya tak lagi mengutamakan akhlak walaupun dalam lingkaran pertemanan, menyebabkan Kesatuan dalam bernegara dapat terancam.

Peristiwa Pilkada Jakarta 2017 tak lepas dari polarisasi yang muncul dalam pilpres tahun

2014. Di Pilkada DKI saat itu, terdapat dua penggerak utama polarisasi politik, yakni pendukung Jokowi, Ahok dan di sisi lain penentang Jokowi dan Ahok. Peta politik awalnya membaik pada 2014, lalu mendapatkan kembali momentumnya pada 2017. Di satu sisi, Jokowi mempunyai simpatisan kelompok nasionalis dan beberapa Muslim moderat, sedangkan lawannya sebagian besar berasal dari kelompok politik Muslim lainnya (termasuk penganut corak radikal dan garis keras)³. Banyak pihak yang menaruh perhatian pada konteks polarisasi partai politik ini.

Di negara demokrasi multipartai seperti Indonesia, kecenderungan partai-partai membentuk aliansi baru mengkhawatirkan. Membangkitkan kekuatan baru untuk mencari teman koalisi penambah kekuatan politik akan meninggi di masa pandemi ini. Tampaknya pihak-pihak di luar pemerintah terus bermanuver sesuai kebijakan pemerintah. Maka ketika mencermati fase demokrasi, harus disadari bahwa ia mempunyai artian yang luas dan kompleks. Misalnya memperbolehkan warga negara memilih salah satu pemimpin politik yang sedang bersaing dalam memperebutkan suara. Kemampuan masyarakat punya hak memilih

² Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2003), Cet. Ke-1, h. 99.

³ Abdul Gaffar Karim, *Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi AgendaRiset*, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2019.

pemimpin politik saat periode parlementer ini yang dinamakan demokrasi^{4,4}. Pada banyak negara demokrasi, pemilu dipandang selaku ukuran dan simbol dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilu yang diadakan dalam suasana kebebasan berekspresi, berserikat, dan keterbukaan, mungkin dapat akurat menggambarkan aspirasi dan partisipasi rakyat. Walaupun begitu, pemilihan umum bukanlah ukuran tunggal, melainkan wajib mengukur beberapa kegiatan terkait yang lebih berkesinambungan seperti keterlibatan warga negara dalam gerakan partai, lobi, dll⁵.

Pemilu merupakan perayaan demokrasi yang meletakkan dasar bagi kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan kebaikan masa depan. Pemilihan umum yang dijadikan tonggak demokrasi akan membimbing bangsa dan negara menuju keberhasilan demokrasi dan membangun peradabannya. Tidak hanya itu, pemilihan umum merupakan momen evaluasi yang penting sekali bagi pemerintah saat mengupayakan terwujudnya cita-cita negara merdeka.⁶

Memang, sebagai sistem pemilu, Pilkada harus didasari gairah kedaulatan di tangan rakyat dan pelaksanaannya yang demokratis. Diantara syarat-syarat yang terpenuhi ketika menyelenggarakan pemilu demokratis yaitu partisipasi Masyarakat yang mencerminkan kedaulatan di tangan rakyat. Adanya partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah adalah hal krusial, karena dari situ akan terlahir pemimpin daerah yang kesuksesannya mencerminkan kualitas demokrasi.

Berlandaskan keterangan yang sudah penulis uraikan diatas maka adanya sebuah permasalahan Implikasi Demokrasi Pilkada Dan Polarisasi Politik Islam 2024. Adapun Indikator Permasalahannya Yaitu: Bagaimana Perdebatan PARPOL Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024? Polarisasi Politik Islam dalam menghadapi Pilpres 2024 ?

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengeksplorasi dampak pandemi Covid-19 terhadap dinamika politik dan polarisasi di

⁴ Achmadudin Rajab, "Apakah Pasca Putusan Mk Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Pilkada RezimPemilu?", *Jurnal RechtsVinding Online*, (Mei, 2020), h.6

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.461.

⁶ Pangi Syarwi Chaniago, Jurnal "Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015". *Indonesian Political Science Review*, Vol 1 No 2

Indonesia hingga tahun 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan politisi, akademisi, dan pengamat sosial, serta analisis dokumen seperti laporan resmi, berita media, dan hasil survei terkait. Teknik analisis melibatkan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam dampak pandemi terhadap politik dan polarisasi, serta bagaimana jejak perjuangan politik sebelumnya mempengaruhi kondisi politik saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pandemi memengaruhi lanskap politik dan polarisasi di Indonesia, serta konsekuensinya untuk masa depan politik negara.

PEMBAHASAN

PARTAI POLITIK DALAM BINGKAI PILKADA SERENTAK 2024

Diskusi Partai di Pilkada Serentak 2024 Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 membuat kontroversi. Hal itu disebabkan proyek revisi undang-undang pemilu yang baru, dimana ada pasalnya mengatur pemilihan kepala daerah tingkat provinsi pada tahun 2022 dan 2023, bukan tahun 2024 yang diatur dalam UU 10/2016. Beberapa fraksi DPR tidak setuju dengan ketetapan ini, kelompok pendukung pilkada serentak 2024 antara lain PDIP, PKB, dan Gerindra^{7, 7}

Seperti Putusan “MK Nomor 48/PUU-XVII/2019”, di mana Mahkamah Konstitusi mengadopsi UU Nomor 7 Tahun 2017 ke UU pilkada yang dengan tidak langsung membuat

perselisihan penafsiran. Bagaimana bisa putusan “MK Nomor 48/PUU-XVII/2019” mengaitkan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang meregulasi pemilihan umum dengan peraturan pemilihan kepala daerah? Meski dalam Putusan “MK Nomor 97/PUU-XI/2013”, dengan tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah sistem pemilihan umum. Pemisahan sistem ini menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang kemudian mengatur berbagai undang-undang. Ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan “MK Nomor 48/PUU-XVII/2019”, maka muncul pertanyaan: apakah pemilihan kepala daerah akan dipahami sebagai sistem pemilihan umum lagi?

Begitu juga saat kita memandang Putusan “MK No. 55/PUU-XVII/2019”, MK justru memberi beberapa alternatif bentuk pemilihan umum secara serentak baru yang melibatkan pemilihan kepala daerah dalam alur keserentakan tersebut. Apakah dengan Putusan “MK No. 55/PUU-XVII/2019” maka pemilihan kepala daerah sudah pasti menjadi bagian rezim

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210202034109-32-601100/kpu-tetap-berpatok-uu-10-2016-pilkadadigelar-serentak-2024>, diakses pada Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 08.40 WIB

pemilihan umum? Perihal ini bisa dilihat dari Putusan “MK No. 48/PUUXVII/2019” dan Putusan “MK No. 55/PUUXVII/2019” dimana MK tiada memberi tanggapan pada teori pemilahan rezim yang dipelopori oleh MK dalam Putusan “MK No. 97/PUUXI/2013”. Menurut penulis dalam putusan “MK Nomor 55/PUU-XVII/2019”, Mahkamah Konstitusi tidak lagi ingin terjebak dalam mentalitas pemisahan pemerintahan, tetapi mengajukan gagasan baru, yaitu pemilu serentak, yaitu pemilu nasional termuat pilkada. Lantas, apakah Pilkada bisa ikut pemilu serentak? bisa, kalau soal Keputusan “MK No. 55/PUU-XVII/2019” terdapat keterangan pemilu diadakan bersamaan pemilihan DPRD, tetapi kalau tidak dibersamaan dengan pemilihan DPRD, menurut penulis tetap pemilihan kepala daerah, bukan pemilu. Selaras Putusan “MK No. 97/PUU-XI/2013” dan UU Pilkada⁸.

Pertama, Partai Demokrat, Kebangkitan Bangsa, NasDem, Keadilan Sejahtera, dan Golkar sepakat melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia tidak sepakat. Jika ada rancangan undang-undang pemilu menggabungkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada, kemungkinan Pilkada bergerak ke 2022 dan 2023 secara serentak. Tanpa aturan baru, DPR, DPRD, DPD, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024⁹. Bertolak belakang dengan mayoritas suara, ketua fraksi Jazuli Juwaini dari Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) menganggap revisi UU Pemilu akan lebih meningkatkan kualitas demokrasi dalam menggelar pemilu. “*Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan untuk mengkaji ulang undang-undang pemilu, terutama untuk meningkatkan kualitas demokrasi berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemilu yang lalu,*” ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera juga ingin menormalkan Pilkada 2022/2023 yang berlangsung serentak, supaya menyerahkan urusan pemerintahan daerah kepada otoritas tetap selama pandemi. Baginya, apabila diterapkan pada tahun 2024, biaya dan beban sosial, politik, dan ekonomi akan tinggi sekali.

Rencana pelaksanaan Pilkada masih dibahas, begitu pula dengan Rencana perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, yang

⁸ Ibid.

⁹ <https://tirto.id/standar-ganda-kontradiksi-pemerintah-soal-pilkada-serentak-2024-gar2>, diakses pada Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 90.40 WIB

memisahkan sembilan parpol DPR. Beberapa kalangan menginginkan Pilkada sesuai UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 amanat Pasal 201 Ayat (8) yakni bulan November 2024, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sementara itu, beberapa fraksi lain mengajukan agar pemilihan kepala daerah dilakukan selaras dengan ketentuan Draf revisi Pasal 731 ayat 2 dan 3 UU Pemilu yang akan berlangsung pada 2022 dan 2023. Sebab itu, kajian ini mengungkapkan tentang Kontroversial pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, yang merangkum persetujuan dan penolakan di tengah rakyat dari beragam perspektif, diawali dari masa jabatan kepala daerah, hingga efektifitas penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia.

Perjalanan sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia telah mengalami transformasi atau perubahan yang lebih demokratis. Hal ini diketahui dari berkembangnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan amandemen konstitusi tahun 1945. Amandemen konstitusi tahun 1945 meletakkan dasar negara dan menegakkan kehidupan bernegara dengan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.¹ Agenda politik nasional bersifat strategis dan mencakup aspek pemerintah dan masyarakat luas, yang semuanya berimplikasi pada sistem politik Indonesia kedepan, khususnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Selain menginginkan tujuan serentak, perlu keterbukaan di daerah dan dinamika kampanye agar sesuai program pembangunan yang diumumkan pusat untuk memperoleh tujuan sebaik mungkin. Struktur politik berfungsinya sistem presidensial yang tidak terpisahkan dalam setiap penyelenggaraannya di tingkat lokal karena motif politik kepala daerah yang berbeda dan pemerintahan koalisi di pusat merupakan sintesa besar yang krusial untuk diskusi sebagai muatan pembahasan nasional setiap 5 tahun¹⁰.

Pemilihan umum (pemilu) adalah keluaran logis yang dihasilkan negara demokrasi, dan demokrasi sendiri yaitu cara tepat dalam menegakkan supremasi hukum. Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Dapat diketahui bahwa dasar-dasar filosofis penyelenggaraan pemilu yakni demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan¹¹.

¹⁰ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta : Liberty, 1989), h.37.

¹¹ Harry S Nugraha, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 61.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemilu demokratis yaitu institusi yang menegaskan kembali kontrak sosial baru antara rakyat dan pemimpin pemerintahan¹². Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan pemilu tidak hanya untuk mewujudkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, tetapi juga agar memenuhi dan menjalankan suksesi kepemimpinan tersistematis. Pemilu yang bersifat demokratis ini bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung¹³.¹³ Pemilihan kepala daerah serentak dilakukan bertahap mulai tahun 2015, dilanjutkan di tahap kedua pada tanggal 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada paruh kedua tahun 2016 dan akan berakhir pada tahun 2017. Juga tahap ketiga, pemilihan dijadwalkan pada Juni 2018, diikuti tahun 2020, 2022, dan 2023 sampai pilkada serentak nasional 2027 yang mewilayahi Indonesia. Namun, draf perubahan UU Pemilu terkait dengan pelaksanaan normalisasi pilkada serentak tahun 2022 atau 2023 menemui persetujuan dan pertentangan di kalangan warga negara dan elit partai, yang mana draf tersebut memuat aturan UU No. 10 tahun 2016 mengenai pemilihan kepala daerah. Pilkada 2022 dan 2023 berlangsung bersamaan di tahun 2024 dan tergolong Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly sepakat membatalkan Perubahan RUU Program Prolegnas Prioritas 2021. Dengan dicabutnya RUU tersebut, Pilkada Provinsi 2022 dan 2023 tetap dilanjutkan berlangsung bersamaan dengan Pileg dan Pilpres pada 2024. Tujuh fraksi (PPP, Nasdem, Partai Golkar, PKB, PAN, PDIP) sepakat bahwa undang-undang pemilu tidak akan masuk dalam agenda prolegnas 2021. Anggota fraksi Gerindra Baleg, Heri Gunawan menyampaikan pandangan kelompoknya. Ia mengatakan, pasca reformasi, Indonesia mengubah tata cara

pemilu setiap lima tahun sekali. Perihal ini menjadikan estimasi model pemilu menjadi sulit. Apalagi dengan keadaan pandemi Covid-19 yang memaksa pihak-pihak untuk memusatkan perhatian pada kepulihan ekonomi juga kesehatan¹⁴. Berikut jadwal pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Resmi dari hasil rapat kerja Komisi II (Raker) DPRRI dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan

¹² Ida Budhiati, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis" *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 2, (2013, h. 268.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, Cetakan 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 17.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP RI) pada Senin 24 Januari 2022. “*Kami usulkan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,*” Kata Ilham Saputra sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan Langkah jadwal pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan dimulai dari 20 Bulan sebelum pengambilan suara
2. Pendaftaran partai mulai 1 Agustus s/d 7 Agustus 2022.
3. Keputusan keikutsertaan partai dalam pemilihan tanggal 14 Desember 2022.
4. Pembentukan PPK, PPLN, dan PPS 14/10/2022–13/1/2023.
5. Pemutakhiran data pemilu (coklit) 12.2.-13.3.2023.
6. Pendaftaran calon DPR, DPRD dan DPD mulai 1-14 Mei 2023.
7. Pendaftaran pasangan calon presiden 7-13 September 2023.
8. Menetapkan DCT anggota DPR, DPRD dan DPD dengan penetapan pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan presiden dan wakil nya 11 Oktober 2023.
9. Panjang kampanye 120 hari dari 14 Oktober 2023 hingga 20 Februari.
10. Rangkuman hasil pemungutan suara tanggal 15 Februari s.d 20 Maret 2024.

Selain pemilihan umum, agenda pilkada serentak juga menjadi agenda yang bakal berlangsung pada tahun 2024: Pemilihan serentak akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Pemilihan ini memilih walikota dan wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakilnya.¹⁵

Berjaga-jaga dari kisruh hukum yang mungkin terjadi, Rifqinizami Karsayuda selaku

¹⁴ <https://www.merdeka.com/politik/pro-kontra-ruu-pemilu-dicabut-dari-prolegnas-2021.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 20:00 WIB.

¹⁵ <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933557073/catat-jadwal-dan-tahapan-pemilu-serentak-tahun-2024-pileg-pilpres-dan-pilkada>, diakses pada 12 Maret 2022 Pukul 20.40 WIB.

Anggota Komisi II DPR menyarankan Presiden Jokowi agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) sehubungan jadwal Pilkada serentak 2024. Idealnya, pengambilan suara Pilkada 2024 dilakukan sebelum November 2024 karena beberapa kendala. Selain itu, perbedaan waktu antara penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) 2024 yang diajukan oleh KPU tanggal 21 Februari harus dipertimbangkan. “*Hasil pemilihan legislatif harus dapat dipastikan secara hukum sehingga dapat digunakan sebagai prasyarat untuk*

mendaftarkan calon kepala daerah dari jalur partai politik,” ungkap Rifqi dalam keterangannya. Rifqi mengatakan ada sejumlah alasan mengapa Perppu harus diumumkan dalam rangka jadwal pemilihan kepala daerah 2024 di bulan November, artinya pelantikan kepala daerah baru dapat dilakukan secepatnya di bulan Januari 2025.

POLARISASI POLITIK ISLAM MENGHADAPI PILPRES 2024

Tak bisa dipungkiri, *pandemic* ini telah mengembangkan dinamika politiknya sendiri. Krisis pandemi ini selalu memerlukan komitmen nasional supaya memelihara ketentraman dan kekompakan di antara seluruh komponen bangsa. Penanganan krisis kebutuhan mendesak masyarakat seperti kesehatan dan pemulihan ekonomi malah berbanding terbalik. Di satu sisi, polarisasi politik bertambah parah ketika keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kebijakan pemerintah meningkat. Pandemi telah melahirkan banyak hoaks dan kata kunci politik yang mendominasi media arus utama. Media massa sudah menyandang ruang perebutan kekuasaan. Perihal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan keperluan di luar dan di dalam media juga mempengaruhi proses pemberitaan. Media dipandang sebagai sarana ideal untuk menciptakan kekuatan politik dan dengan demikian memengaruhi penerimaan publik. Lebih lanjut, media dipandang elit politik sebagai perebutan kekuasaan antar kekuatan sosial, dimana media dilihat sebagai satu kesatuan yang dibentuk oleh perjuangan tersebut¹⁴.

Bentuk politik semacam ini yang menjadikan media sarana untuk menyebarkan kepentingan pragmatis amat ramai pada waktu pandemi ini. Hal ini biasanya jauh dari komitmen bernegara, di mana pandemi ini benar-benar membutuhkan komitmen bersama untuk mengatasinya. Polarisasi politik ini selama ini menimbulkan perilaku kawan-lawan di lingkungan sosial. Oleh karena itu krisis pandemi ini masih menjadi perhatian dan juga wujud kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin menurun. Momen ini lantas digunakan oknum-oknum tertentu untuk membangun simpati rakyat demi ambisi politik

menuju tahun 2024¹⁵.

Di tengah polarisasi tersebut, muncul sejumlah poros politik atau kekuatan politik baru, diantaranya kekuatan politik Islam, terutama yang terlihat di partai-partai Islam. Peta politik

¹⁴ Heri Budiyanto, *Kontestasi Politik dalam Ruang Media: perspektif Critical Discourse Analysis*, Jakarta, Prenadamedia, 2019. h. 13.

¹⁵ Ibid

tahun 2024 nampaknya menarik banyak atensi para pengamat. Adapun pertanyaan bagaimana peluang politik bisa berubah jadi kejutan politik setiap saat. Faktanya polarisasi politik partai-partai Islam tersebut tak terlepas dari kontroversi politik terdahulu yang dimulai pada tahun 2014, 2019, dan 2024. Polarisasi ini merupakan sisa masa lalu yang senantiasa hadir saat kontes apapun. "Blok Islam" pasti akan menimbulkan kontestasi politik di masa depan. Hal itu terlihat dari bagaimana mereka menyikapi kebijakan pemerintah selama ini, terutama pada masa pandemi ini.

Menelusuri pemilihan presiden 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Indonesia, Partai keadilan dan persatuan Indonesia, mendukung penuh pasangan Jokowi- Sedangkan, Sebagian partai lainnya, Gerindra, PPP, PKS, PAN, PBB dan Golkar Mendukung Prabowo dan pasangannya. Selain itu, pada Pilpres 2019 terjadi perubahan dukungan parpol muslim, dimana PDI-P, PPP, PKB P.Golkar, Hanura, PSI, P.Perindo dan PKPI manuver Politik ke Jokowi-Ma'ru Sedangkan, Prabowo-sandi disusung dari partai Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.

Pemilihan presiden 2014-2019 di atas menunjukkan bahwa parpol pendukungnya, khususnya parpol Islam, terlihat tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali PKS. Dalam mengkaji kualifikasi partai-partai Islam juga dapat menjadi dasar untuk membahas bagaimana poros ummat Islam ke depan. Hasil Popoll Indonesia terbaru "Mengukur Peluang Calon Presiden 2024 dan Tantangan Poros Partai Islam" menunjukkan partai-partai yang dianggap paling Islami: "PKB (17,6%), PKS (15,8%), Gerindra (8,9%) dan PPP (7,4%)" yang dipublikasikan oleh survei ini pada 23/05/2021^{16,18} Keluaran survei yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa kekuatan Partai Keadilan Sejahtera lumayan tinggi yang jadi indikator krusial bahwa PKS akan menjadi kunci jika poros Islam betul-betul terwujud pada Pilpres 2024. Dilihat dari jajak pendapat dan prestasi partai-partai Islam di masa lalu, semuanya tidak acap berlangsung mulus. Sebaliknya, partai-partai Islam terus-menerus mengalami dinamika yang terus bergantung pada pernyataan-pernyataan politik yang dilontarkan pada setiap elite

¹⁶ <https://nasional.sindonews.com/read/435248/12/survei-terbaru-pkb-paling-berpihak-pada-umat-islam-1621764332>. Diakses 12 Maret 2022 Pukul 22.10 WIB.

politik partai. Ekspresi politik dan kompleksitas yang berbeda senantiasa menjadi kontroversi politik Islam. Itu sebabnya real-politik yang identik dengan kepentingan tidak akan pernah melahirkan partai Islam.

Dalam demokrasi, masa pandemi ini menjadi sorotan penting. Dapat dilihat bahwa Asia Selatan dan Tenggara mengalami banyak kegagalan demokrasi selama krisis COVID-19 paling ekstrem di dunia. Bahkan sebelum munculnya virus corona, polarisasi politik yang berkembang, sektarianisme liberal, populisme, warisan pemerintahan otoriter, dan pengaruh militer yang berkelanjutan dalam politik semuanya telah berkontribusi merusak tatanan politik demokratis di kawasan itu. Hasil Council on Foreign Relation (CFR) selanjutnya mengatakan bahwa pada tahun 2010-an di Indonesia, India, Thailand, Filipina, dan Sri Lanka, kelas pekerja dan kelas bawah juga tampak sangat tidak puas dengan partai tradisional dan partai politik. Politisi, seringkali dari latar belakang elit, cenderung mengabaikan layanan sosial ekonomi¹⁷.

Temuan *Council on Foreign Relations* (CFR) di atas sangat relevan dengan pembahasan dalam konteks Indonesia saat ini. Polarisasi politik ini berkontribusi pada penurunan demokrasi. Isu terkait sektarianisme, suku, dan agama selalu ada dan terus berkembang di masa pandemi ini. Misalnya isu tenaga kerja asing dari vaksin buatan beberapa negara ditolak, Wuhan sebagai tempat asal Covid-19 yang memicu Covid-19 merasakan tendensi anti China, isu komunisme China, dll. Ormas-ormas Islam tertentu yang menyamakan politik Indonesia dengan politik rasial atau politisasi identitas terus mempropagandakan isuisu tersebut. Meski ini bagian dari dinamika politik yang biasa, namun tetap dibutuhkan sikap publik yang cerdas untuk menilai perilaku elit politik. Di tengah panasnya isu politik saat pandemi, tak jarang isu figur beberapa calon presiden meningkat sementara calon presiden lainnya menurun. Pada tahap ini pula dapat diamati bagaimana kelompok-kelompok Islam tertentu mengangkat isu-isu kerakyatan dengan menerima dinamika politik yang dianggap tepat. Inilah mengapa gerakan populis Islam tampak begitu besar. Oleh Vedi R Hadiz¹⁸. Populisme Islam merupakan bentuk spesifik “mobilisasi social berbasis koalisi multikelas yang asimetris”. Koalisi ini lalu mengangkat tujuan ekonomi dan politik, yang tidak

¹⁷ Joshua Krlantzick, *Menyoal dampak Covid-19 pada Demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara*, (Makalah Diskusi), Februari 2022. h. 1-3.

¹⁸ Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah*, Jakarta, LP3ES, 2019. h. 40.

terlalu berpegang teguh pada agama atau interpretasi norma agama atau budaya, dan mempromosikannya sebagai perjuangan nyata untuk kekuasaan dan sumber daya. Hadiz menyatakan bahwa gerakan populisme ini tidak didikte dengan kaku oleh cita-cita dan nilai-nilai luhur, tetapi terus berproses secara dinamis unsur imperatif untuk memperjuangkan kepentingan dan jaringan kekuasaan, termasuk dampak aktivitas ekonomi global neoliberal.

Terlepas dari kenyataan bahwa populisme Islam ini ikut mewarnai pandemi, gerakan ini selalu tumbuh kuat. Christa dikutip oleh Muhtadi¹⁹ bahwa masyarakat yang tengah menjumpai krisis sebagaimana kondisi krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pengaruh globalisasi, ketimpangan pertumbuhan, eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya dapat menjadi lahan subur bagi munculnya klaim populis. Populisme adalah kritik keras terhadap kegagalan demokrasi perwakilan sehingga pemimpin mengeksploitasi ketimpangan ekonomi di masyarakat, termasuk ketimpangan sosial, menggunakan narasi politik yang bisa membuat orang tertidur.

KESIMPULAN

Mengadakan pilkada serentak 2024 tidak masuk akal karena ini bernuansa politik kebangsaan. Ketika masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2022, ia dapat diisi oleh PLT yang diturunkan secara terpusat, dengan begitu penguatan jaringan kekuasaan kelompok tertentu menjadi semakin dominan. Namun terhadap Fraksi Partai Politik pendukung pemerintah seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan PDIP tetap mendukung opsi Pemerintah melaksanakan Pilkada Serentak di tahun 2024, karena semua program tersebut sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Negara masih dalam kondisi pandemi Covid-19 tidak akan memungkinkan juga untuk dilaksanakan pada Tahun 2022 dan 2023 bagi Kepala Daerah yang masa jabatannya sudah habis pada Tahun tersebut serta masih fokus dalam membangkitkan krisis Ekonomi.

Polarisasi politik cenderung melihat setiap perselisihan politik di Indonesia sebagai titik kompromi bagi para masyarakat. Ini telah menjadi pandangan yang dianut secara luas,

¹⁹ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mangurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang, Intrans Publishing, 2019. h. 5.

dengan sumbu politik tertentu selalu muncul sebagai pola kompromi yang selalu terbentuk dalam proses pemilu. Polarisasi politik dan populisme politik (Islam) masih hidup dalam

kancah perebutan kekuasaan. Perbedaan-perbedaan tetap seperti penyaluran dukungan terhadap partai-partai Islam, pembentukan polarisasi perwakilan bahkan perbedaan ideologi selalu hadir dalam setiap perhelatan 5 (lima) tahun. Namun fenomena ini tidak berlangsung lama dan biasanya bersifat sementara, akhirnya mencapai titik kompromi. Kekuatan Islam, seperti partai politik Islam bahkan ormasnya, juga terlihat sangat dinamis dalam menentukan dukungan politiknya. Maka, melihat peta politik 2024, polarisasi politik dan agama akan terus meningkat dan terus menunjukkan momentum kemenangan. Poros kekuatan (politik) Islam tidak menganggap keterlibatan dengan oposisi atau menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan sebagai pilihan politik. Masih ada kecenderungan untuk bersikap pragmatis dan mengakui peluang politik yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Budhiati, Ida. “Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis,” Dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 2, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet ke-4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Budiyanto Heri, *Kontestasi Politik dalam Ruang Media: perspektif Critical Discourse Analysis*, Jakarta, Prenadamedia, 2019.
- Chaniago, Pangi Syarwi. “Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015,” Dalam *Indonesian Political Science Review*, Vol. 1 No.2, 2016.
- Cipto, Handoyo Hestu. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2003.
- Hadiz R Vedi ., *Populisme Islam : di Indonesia dan Timur Tengah*, Jakarta, LP3ES, 2019
- Karim Gaffar Abdul, Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2019.

Krlantzick Joshua, *Menyoal dampak Covid-19 pada Demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara*, (Makalah Diskusi), November 2020.

Muhtadi Burhanuddin, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mangurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang, Intrans Publishing, 2019.

Nugraha, Al-Fajar. "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Mazahib," Vol.XV, No. 2, Desember, 2016.

Palestina, Firdaus Ayu. "*Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah Dan Sadd Al-Dzari'ah*," (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

Rajab, Achmadudin. "Apakah Pasca Putusan Mk Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Pilkada Rezim Pemilu?", *Jurnal RechtsVinding Online*, Mei, 2020.

Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta:Liberty, 1989.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210817125916-32-681446/kpu-tegaskan-pemilu-dan-pilkada-serentak-digelar-2024>

<https://tirto.id/standar-ganda-kontradiksi-pemerintah-soal-pilkada-serentak-2024-gar2>

<https://www.merdeka.com/politik/pro-kontra-ruu-pemilu-dicabut-dari-prolegnas-2021.html>

<https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/news/pr-933557073/catat-jadwal-dan-tahapan-pemilu-serentak-tahun-2024-pileg-pilpres-dan-pilkada>

<https://nasional.sindonews.com/read/435248/12/survei-terbaru-pkb-paling-berpihak-pada-umat-islam-1621764332>.